



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah, diperlukan pedoman teknis berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
4. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Maros.
13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maros.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat peripurna DPRD.
15. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
17. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
19. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Keputusan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
21. Keputusan Pimpinan DPRD adalah penetapan secara internal yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
22. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final terkait pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD yang ditetapkan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
23. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat

Daerah.

24. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD, serta berbentuk penetapan berupa Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat DPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
29. Program Pembentukan Perbup yang selanjutnya disebut Propemperbup adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perbup yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
31. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
32. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Harmonisasi adalah proses penyelarasan substansi rancangan Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi Produk Hukum Daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
33. Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Sinkronisasi adalah proses penyelarasan substansi rancangan Produk Hukum Daerah dengan Produk Hukum Daerah dan kebijakan Daerah lainnya, sehingga menjadi Produk Hukum Daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersinergi dengan Produk Hukum Daerah dan kebijakan Daerah lainnya.
34. Kanal Informasi Harmonisasi Rancangan Peraturan dan Keputusan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Kasiharapankeren adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai media pengusulan, komunikasi data dan informasi, monitoring serta validasi dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah.
35. Administrator Kasiharapankeren yang selanjutnya disebut Admin Kasiharapankeren adalah Pegawai yang diberikan tugas untuk mengelola akun Kasiharapankerean pada masing-masing Perangkat Daerah.

36. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
37. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
38. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
39. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendelegasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan masyarakat.
40. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman teknis dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:
 - a. mewujudkan pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terarah, terpadu, dan berkualitas;
 - b. membangun kesepahaman dan sinergi para pemangku kebijakan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. memastikan seluruh Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersinergi dengan kebijakan Daerah lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Produk Hukum Daerah;
- b. perencanaan Produk Hukum Daerah;
- c. penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
- d. penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan;
- e. Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah;
- f. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- g. pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan;
- h. penetapan dan penomoran Produk Hukum Daerah;
- i. Pengundangan dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah;
- j. penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
- k. partisipasi masyarakat; dan
- l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi Produk Hukum Daerah yang berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. perencanaan penyusunan Perda;
- b. perencanaan penyusunan Perbup;
- c. perencanaan penyusunan Peraturan DPRD; dan
- d. perencanaan penyusunan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat Daerah; dan
 - e. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.
- (3) Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. akibat putusan mahkamah agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - d. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan masing-masing.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan dan/atau kebutuhan.
- (5) Hasil penyusunan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Bapemperda untuk ditetapkan dalam Propemperda setelah setiap usulan rancangan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik, penjelasan, atau keterangan.
- (6) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (7) Bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Usulan Propemperda yang wajib dilengkapi Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) adalah rancangan Perda yang merupakan inisiatif daerah dan tidak memiliki unsur perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Usulan Propemperda yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rancangan Perda perubahan, dan rancangan Perda pencabutan wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5).
- (3) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menguraikan:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. pemrakarsa rancangan Perda;
 - c. latar belakang pengaturan;
 - d. dasar hukum pengaturan; dan
 - e. tujuan dan arah pengaturan.
- (5) Sistematika penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. berita acara hasil kajian Produk Hukum Daerah;
 - b. laporan hasil pemeriksaan; atau
 - c. dokumen resmi lain yang memuat rekomendasi pembentukan Perda.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diinventarisasi oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyeleksian usulan Propemperda.

Pasal 10

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian terhadap Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan yang dilampirkan;
 - b. sinkronisasi dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. sinkronisasi dengan pendelegasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat.

- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim AKP yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. unsur unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - b. pejabat fungsional analis hukum;
 - c. pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Tim AKP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Format dan tata cara pengisian AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Hasil AKP sebelum diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah pemrakarsa melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah pemrakarsa mengenai hasil AKP dan memastikan kesiapan Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (3) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat daftar rancangan Perda berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berserta hasil AKP;
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapemperda.

Pasal 12

- (1) Koordinasi Propemperda dilakukan antara Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sinkronisasi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dengan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Propemperda.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

- (2) Jumlah Propemperda yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dilakukan setelah penetapan Propemperda.
- (6) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum, dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil AKP;
 - b. kesiapan Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
 - c. urgensi Perda.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah dan Bapemperda menyampaikan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penetapan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD melalui rapat paripurna DPRD.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum disertai penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya rancangan Perda diusulkan.
- (3) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum mengoordinasikan usulan pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam rangka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapemperda melakukan pengkajian terhadap usulan pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda bersama unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya rancangan Perda diusulkan; dan
 - b. keterangan mengenai disepakati atau tidaknya rancangan Perda dimaksud dapat diproses lebih lanjut.

Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperbup; dan
 - b. perencanaan penyusunan rancangan Perbup di luar Propemperbup.
- (2) Penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat daftar rancangan Perbup yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat Daerah; dan
 - e. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.
- (3) Perencanaan penyusunan rancangan Perbup di luar Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perbup berdasarkan persetujuan Bupati;
 - d. akibat perubahan regulasi; dan
 - e. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) di lingkungan masing-masing.
- (2) Penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk ditetapkan dalam Propemperbup.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Hasil penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diinventarisasi oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyeleksian usulan Propemperbup.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dengan cara:
 - a. kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. sinkronisasi dengan pendelegasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. sinkronisasi dengan Produk Hukum Daerah yang telah ada dan kebijakan Daerah lainnya.
- (4) Hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum kepada Sekretaris Daerah untuk dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah pemrakarsa melalui rapat koordinasi.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah pemrakarsa mengenai hasil penyeleksian dan memastikan kesiapan Perangkat Daerah pemrakarsa dalam penyusunan rancangan Perbup.
- (6) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyusun Propemperbup yang memuat daftar rancangan Perbup berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Hasil penyusunan Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Penyusunan dan penetapan Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perbup diluar Propemperbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rencana penyusunan rancangan Perbup diluar Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati disertai penjelasan untuk mendapat persetujuan.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menguraikan:
 - a. judul rancangan Perbup;
 - b. pemrakarsa rancangan Perbup;

- c. latar belakang, yang memuat urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya rancangan Perbup diusulkan;
 - d. dasar hukum pengaturan; dan
 - e. tujuan dan arah pengaturan.
- (4) Pengajuan rancangan Perbup di luar Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Sistematika penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perencanaan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 20

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kelima

Perencanaan Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh kepala unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.
- (2) Perencanaan penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
 - c. kebijakan strategis Daerah yang membutuhkan penetapan oleh Bupati;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh Perangkat Daerah; dan
 - e. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.
- (3) Daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan dan penetapan daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran berjalan setelah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah ditetapkan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum sebagai bahan pelaksanaan Sinkronisasi dan

Harmonisasi paling lambat minggu pertama bulan february tahun anggaran berjalan.

- (6) Format daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Perda;
- b. penyusunan rancangan Perbup; dan
- c. penyusunan rancangan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.
- (4) Penyusunan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Format penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.
- (2) Rancangan Perda beserta Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan penyesuaian.
- (3) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum melakukan penyesuaian Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.

- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan serta pemangku kepentingan.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang diketuai oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah : Bupati;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : kepala Perangkat Daerah pemrakarsa/pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. sekretaris : kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah pemrakarsa;
2. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
3. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, tenaga ahli dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal rancangan Perda diprakarsai oleh Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah menunjuk salah satu asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya sebagai ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Dalam hal ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pejabat lain yang ditunjuk, kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
- (7) Pembentukan tim penyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli lain dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Ketua tim penyusun rancangan Perda melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan Sinkronisasi dan mengoordinasikan Harmonisasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka dan rancangan Perda di luar Propemperda.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan berdasarkan Propemperbup.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perbup yang diketuai oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah : Bupati;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : kepala Perangkat Daerah pemrakarsa/pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. sekretaris : kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - e. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah pemrakarsa;
 2. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
 3. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rancangan Perbup diprakarsai oleh Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah menunjuk salah satu asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya sebagai ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

- (5) Dalam hal ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah pejabat lain yang ditunjuk, kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup yang disusun.
- (6) Pembentukan tim penyusun rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Format penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (2) Rancangan Perbup yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perbup di luar Propemperbup.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 32

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. Penetapan di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 1. Keputusan Bupati; dan
 2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Penetapan di lingkungan DPRD, terdiri atas:
 1. Keputusan DPRD;
 2. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 3. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penetapan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 34

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 1 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.
- (2) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati.
- (3) Perangkat Daerah dapat melakukan penyusunan rancangan Keputusan Bupati di luar daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang membutuhkan penetapan oleh Bupati;
 - d. akibat perubahan regulasi; dan
 - e. atas perintah peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi.
- (5) Format penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.
- (2) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kebijakan internal Perangkat Daerah yang memerlukan penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi.
- (4) Format penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 36

Ketentuan mengenai penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

BAB VII

SINKRONISASI DAN HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan; dan
 - b. Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan.
- (2) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. rancangan Perda;
 - b. rancangan Perbup; dan
 - c. rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. rancangan Keputusan Bupati;
 - b. rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. rancangan Keputusan DPRD;
 - d. rancangan Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - e. rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

- (4) Sinkronisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui Kasiharapankeren.
- (5) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, serta rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan berupa rancangan Keputusan Bupati dan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui Kasiharapankeren.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah melalui Kasiharapankeren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Bupati dapat membentuk tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah yang berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Admin Kasiharapankeren setiap Perangkat Daerah yang berkedudukan pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.
- (7) Tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Admin Kasiharapankeren sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 38

- (1) Sinkronisasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap rancangan Perda yang telah disusun oleh tim penyusun rancangan Perda.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua tim penyusun rancangan Perda melalui Admin Kasiharapankeren pada Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rancangan Perda kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum disertai Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum atau tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan tahapan:
 - a. identifikasi Produk Hukum Daerah dan kebijakan Daerah lainnya yang terkait dengan materi muatan rancangan Perda;
 - b. penyesuaian rancangan Perda dengan Produk Hukum Daerah dan kebijakan Daerah lainnya; dan
 - c. penyesuaian sistematika dan penulisan rancangan Perda dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada ketua tim

penyusun melalui Kasiharapankeren untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.

- (5) Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam pelaksanaan Harmonisasi rancangan Perda.

Pasal 39

- (1) Harmonisasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah Provinsi dan dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Dalam rangka Harmonisasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah Provinsi, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan;
 - b. Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun rancangan Perda; dan
 - c. rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang diajukan merupakan rancangan Perda di luar Propemperda, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai Berita Acara persetujuan pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (4) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Harmonisasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Daerah dapat melanjutkan proses pembentukan Perda ke tahap selanjutnya.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang telah melalui tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diserahkan kepada DPRD harus dipaparkan oleh ketua tim penyusun kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Bupati melakukan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyerahan rancangan Perda kepada DPRD dilakukan setelah tim penyusun menindaklanjuti penyesuaian dan perbaikan yang dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 41

- (1) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilaksanakan terhadap rancangan Perbup yang telah disusun oleh tim penyusun rancangan Perbup.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua tim penyusun rancangan Perbup melalui Admin Kasiharapankeren pada Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rancangan Perbup kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Dalam hal rancangan Perbup merupakan rancangan Perbup di luar Propemperbup, pengajuan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan penjelasan yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati.
- (4) Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum atau tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan tahapan:
 - a. identifikasi peraturan perundang-undangan, Produk Hukum Daerah, dan kebijakan Daerah lainnya yang terkait dengan materi muatan rancangan Perbup;
 - b. penyesuaian rancangan Perbup dengan peraturan perundang-undangan, Produk Hukum Daerah, dan kebijakan Daerah lainnya; dan
 - c. penyesuaian sistematika dan penulisan rancangan Perbup dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum atau tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum di wilayah Provinsi.
- (6) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada ketua tim penyusun melalui Kasiharapankeren untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan.

Paragraf 3
Sinkronisasi dan Harmonisasi
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 42

- (1) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga
Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah
Berbentuk Penetapan

Paragraf 1
Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk
Penetapan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan terhadap rancangan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang telah disusun oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Admin Kasiharapankeren pada Perangkat Daerahnya mengajukan rancangan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati untuk rancangan Keputusan Bupati;
 - b. peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknis yang memerintahkan pembentukan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang terkait rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - d. deskripsi kebijakan strategis Daerah yang memerlukan penetapan oleh Bupati atau kepala Perangkat Daerah;
 - e. penjelasan mengenai alasan perlunya penyusunan Keputusan Bupati untuk rancangan Keputusan Bupati di luar daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati;
 - f. berita acara hasil kajian Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - g. dokumen lain yang terkait rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum atau tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan tahapan:
- a. identifikasi peraturan perundang-undangan, Produk Hukum Daerah, dan kebijakan Daerah lainnya yang terkait dengan materi muatan rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- b. penyesuaian rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan, Produk Hukum Daerah, petunjuk teknis, dokumen pelaksanaan anggaran, dan/atau kebijakan Daerah lainnya; dan
 - c. penyesuaian sistematika dan penulisan rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan teknik penyusunan dan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Kasiharapankeren untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 2

Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 44

- (1) Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) di lingkungan DPRD, dilakukan terhadap:
 - a. rancangan Keputusan DPRD;
 - b. rancangan Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - c. rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Sinkronisasi dan Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Sinkronisasi dan Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

BAB VIII PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Pembahasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, terdiri atas:
 - 1. rancangan Perda;
 - 2. rancangan Perbup;
 - 3. rancangan Peraturan DPRD; dan
- b. pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan, terdiri atas:
 - 1. rancangan Keputusan Bupati;
 - 2. rancangan Keputusan DPRD; dan
 - 3. rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 46

- (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 1, dilakukan terhadap:
 - a. rancangan Perda yang berasal dari Bupati; dan
 - b. rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah penyerahan rancangan Perda oleh Bupati kepada DPRD.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat pengantar bupati kepada Pimpinan DPRD yang memuat deskripsi keseluruhan substansi rancangan Perda, meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan Perda;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. materi pokok yang diatur dalam rancangan Perda; dan
 - d. Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.
- (4) Pembahasan rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati yang memuat deskripsi keseluruhan substansi rancangan Perda, meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan Perda;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. materi pokok yang diatur dalam rancangan Perda; dan
 - d. Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati atau yang merupakan inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah : Bupati;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris : kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah pemrakarsa;
2. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
3. perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 50

Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 51

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati, dilakukan dengan:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat peripurna mengenai rancangan Perda;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dalam hal rancangan Perda merupakan inisiatif DPRD, dilakukan dengan:
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

- b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau tim pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
 - (4) Hasil pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam matriks hasil pembahasan yang disusun oleh tim pembahasan rancangan Perda bersama perisalah legislatif di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai rujukan dalam pembuatan berita acara pembicaraan tingkat I.
 - (5) Berita acara pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh ketua Bapemperda dan kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
 - (6) Format matriks hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi hasil pembahasan;
 2. penyampaian pendapat fraksi; dan
 3. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

Pasal 53

- (1) Rancangan Perda yang telah diserahkan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Bupati, disampaikan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan inisiatif DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 55

- (1) Pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2, dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. ketua : kepala Perangkat Daerah pemrakarsa/pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. sekretaris : kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah pemrakarsa;
2. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
3. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rancangan Perbup diprakarsai oleh Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah menunjuk salah satu asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya sebagai ketua tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah pejabat lain yang ditunjuk, kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam hal Bupati berhalangan atau tidak dapat mengikuti pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat diwakili oleh Wakil Bupati atau staf ahli Bupati untuk membahas rancangan Perbup bersama tim pembahasan rancangan Perbup.

Pasal 56

- (1) Tim pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) melakukan perbaikan rancangan Perbup berdasarkan hasil pembahasan.
- (2) Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas dan diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan.
- (3) Ketua tim pembahasan rancangan Perbup mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembalikan kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya dalam hal rancangan Perbup diprakarsai oleh Sekretariat Daerah.
- (6) Hasil penyempurnaan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan rancangan Perbup.
- (7) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 57

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 3, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 58

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 1, dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum setelah dilakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 2, dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 3, dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan Keputusan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB IX
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. evaluasi;
 - c. pemberian nomor register;
 - d. klarifikasi; dan/atau
 - e. pembatalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi

Pasal 60

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
 - (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - (1) rancangan Perda;
 - (2) rancangan Perbup; dan/atau
 - (3) rancangan Peraturan DPRD.
 - (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
 - (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
 - (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebelum penetapan Perbup.
 - (5) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan evaluasi.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka fasilitasi rancangan Perda dan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. dokumen rancangan Perda atau rancangan Perbup dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (*dengan format pdf*); dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi rancangan Perda.
- (3) Dalam rangka fasilitasi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Sekrateris DPRD atas nama ketua DPRD.
- (4) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (*dengan format pdf*).

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan fasilitasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, dapat diikuti oleh:
 - a. Bupati/wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus; dan/atau
 - d. tim pembahasan rancangan Perda.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, dapat diikuti oleh:
 - a. Bupati/wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. tim pembahasan rancangan Perbup.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, dapat diikuti oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus;
 - c. Sekretaris DPRD; dan/atau
 - d. pejabat lain di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 63

Hasil pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 64

- (1) Pembinaan dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap rancangan Perda, meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - d. pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. tata ruang Daerah;
 - f. rencana pembangunan industri;
 - g. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa; dan
 - h. rancangan Perda wajib evaluasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi juga dilakukan terhadap rancangan Perbup tentang penjabaran APBD.
- (3) Bupati menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (4) Surat permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dilengkapi dengan:
 - a. dokumen rancangan Perda dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (*dengan format pdf*); dan
 - b. berita acara persetujuan bersama rancangan Perda.
- (5) Bupati menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembahasan rancangan Perbup.
- (6) Surat permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dilengkapi dengan dokumen rancangan Perbup dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (*dengan format pdf*).

Pasal 65

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Keempat
Pemberian Nomor Register

Pasal 66

Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan Perda berdasarkan:

- a. hasil evaluasi; atau
- b. permohonan nomor register dari Bupati.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 68

- (1) Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan fasilitasi atau berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil fasilitasi atau keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf* yang telah diparaf koordinasi oleh kepala unit kerja Sekeratriat Daerah yang membidangi hukum di setiap halaman; dan
 - c. berita acara persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan nomor register, melakukan verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (6) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penatapan dan Pengundangan.

Bagian Kelima
Klarifikasi

Pasal 69

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Perda yang telah diundangkan.
- (2) Dalam rangka klarifikasi, Bupati menyampaikan Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Perda diterima.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada Bupati baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan tidak sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda atau Pencabutan Perda sesuai rekomendasi dalam surat hasil klarifikasi.
- (6) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak menerbitkan surat hasil klarifikasi sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dianggap telah sesuai.

Bagian Keenam
Pembatalan

Pasal 70

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, didasarkan pada hasil kajian terhadap Perbup yang dinyatakan tidak sesuai dengan:
 - a. hasil Fasilitasi;
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. kepentingan umum; dan/atau
 - d. kesusilaan.
- (2) Bupati menyampaikan Perbup yang telah diundangkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kajian terhadap Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal Bupati tidak dapat menerima Keputusan Gubernur tentang pembatalan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan pembatalan Perbup diterima.

- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak menyerahkan hasil kajian sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perbup dianggap telah sesuai.

BAB X

PENETAPAN DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 71

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register dari Gubernur dibubuhi paraf koordinasi pada setiap halaman oleh kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan ketua komisi, gabungan komisi atau panitia khusus.
- (2) Selain paraf koordinasi pada setiap halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lembar penetapan dan pengundangan serta lampiran Perda diberikan paraf koordinasi berjenjang oleh:
 - a. kepala unit kerja yang membidangi pada Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - c. kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. asisten Sekretaris Daerah sesuai jalur koordinasi; dan
 - e. Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (5) Pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Naskah asli rancangan Perda yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (7) Naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didokumentasikan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;

- c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - d. unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.
- (8) Dalam hal rancangan Perda tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (9) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kalimat pengesahaannya berbunyi Perda ini dinyatakan sah yang dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam lembaran Daerah.

Paragraf 2
Penetapan Peraturan Bupati

Pasal 72

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan, fasilitasi dan/atau evaluasi dibubuhi paraf koordinasi pada setiap halaman oleh kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Selain paraf koordinasi pada setiap halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lembar penetapan dan pengundangan serta lampiran Pebup diberikan paraf koordinasi berjenjang oleh:
- a. kepala unit kerja yang membidangi pada Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - c. kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. asisten Sekretaris Daerah sesuai jalur koordinasi; dan
 - e. Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan Perbup yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (5) Pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melakukan penandatanganan Perbup inisiasi baru saat menjabat, harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Naskah asli rancangan Perbup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (7) Naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didokumentasikan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - c. unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

Paragraf 3
Penetapan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 73

Ketentuan mengenai penetapan Peraturan DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Penetapan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Keputusan Bupati

Pasal 74

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan Sinkronisasi, Harmonisasi, dan/atau pembahasan dibubuhi paraf koordinasi pada setiap halaman oleh kepala unit kerja Sekretariat Daerah.
- (2) Selain paraf koordinasi pada setiap halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lembar penetapan serta lampiran Keputusan Bupati diberikan paraf koordinasi berjenjang oleh:
 - a. kepala unit kerja yang membidangi pada Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - c. kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. asisten Sekretaris Daerah sesuai jalur koordinasi; dan
 - e. Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. kepala Perangkat Daerah; atau
 - d. pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Naskah asli rancangan Keputusan Bupati yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (8) Naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didokumentasikan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan

- c. unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

Paragraf 2

Penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 75

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang telah dilakukan Sinkronisasi, Harmonisasi, dan/atau pembahasan dibubuhi paraf koordinasi pada setiap halaman oleh kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Selain paraf koordinasi pada setiap halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada lembar penetapan serta lampiran Keputusan Kepala Perangkat Daerah diberikan paraf koordinasi berjenjang oleh kepala unit kerja yang membidangi pada Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian.
- (5) Naskah asli rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (6) Naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan oleh:
 - a. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - b. unit kerja yang membidangi pada Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
 - c. unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

Paragraf 3

Penetapan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 76

- (1) Penetapan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan di lingkungan DPRD, berupa:
 - a. Keputusan DPRD;
 - b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga
Penomoran Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Pasal 77

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum setelah rancangan Perda ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 78

- (1) Penomoran Perbup dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum setelah rancangan Perbup ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penomoran Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 79

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD setelah rancangan Peraturan DPRD ditetapkan.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Bagian Keempat
Penomoran Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 80

- (1) Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum setelah rancangan Keputusan Bupati ditetapkan.
- (2) Penomoran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format (nomor urut bulat dalam angka arab/KPTS/nomor kode klasifikasi/bulan dalam angka romawi/tahun penetapan).
- (3) Nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang pedoman tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Penomoran Keputusan Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum setelah rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Penomoran Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format (nomor urut bulat dalam angka arab/KPTS/singkatan Perangkat Daerah/nomor kode klasifikasi/bulan dalam angka romawi/tahun penetapan).

- (3) Nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati tentang pedoman tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan di lingkungan DPRD berupa Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Format penomoran Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan DPRD.

BAB XI

PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 83

- (1) Produk Hukum Daerah berupa Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dan dilakukan penomoran, diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (1) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (2) Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan.

Pasal 84

- (1) Pengundangan Perda dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register lembaran Daerah sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 85

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan nomor bulat tanpa tahun pengundangan.
- (3) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor urut yang dilanjutkan dari tahun ke tahun.
- (4) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (5) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

- (6) Pemberian nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 86

- (1) Pengundangan Perbup dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register berita Daerah sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 87

- (1) Pengundangan Perbup dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register berita Daerah sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Kedua Autentifikasi

Pasal 88

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum untuk Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian atau Sekretaris Daerah untuk Keputusan Bupati terkait kepegawaian;
 - c. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - d. kepala unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan untuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Autentifikasi Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat salinan sesuai aslinya dan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengesahan setelah nomor lembaran Daerah atau berita Daerah.
- (5) Autentifikasi Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat petikan sesuai naskah asli dan membubuhkan tanda tangan.

- (6) Format Salinan dan petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada Peraturan Bupati tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
- unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - unit kerja pada Perangkat Daerah pemrakarsa yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

BAB XII PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 90

Penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dilakukan terhadap:

- Perda;
- Perbup;
- Peraturan DPRD; dan
- Keputusan Bupati tertentu.

Pasal 91

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, meliputi:
- Propemperda;
 - rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik, penjelasan, dan/atau keterangan;
 - pembahasan rancangan Perda; dan
 - Perda yang telah diundangkan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik, penjelasan, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum bersama Perangkat Daerah pemrakarsa untuk rancangan Perda yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan alat kelengkapan DPRD untuk rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD.
- (5) Penyebarluasan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Sekretariat DPRD, Perangkat

Daerah pemrakarsa dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

- (6) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum, Sekretariat DPRD, dan Perangkat Daerah pemrakarsa,

Pasal 92

- (1) Penyebarluasan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, berupa Perbup yang telah diundangkan.
- (2) Penyebarluasan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum bersama Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 93

- (1) Penyebarluasan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, berupa Peraturan DPRD yang telah diundangkan.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 94

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dapat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. pengumuman di tempat-tempat tertentu; dan/atau
 - d. forum tatap muka.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. televisi;
 - b. radio;
 - c. internet.
- (3) Media elektronik berupa internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan/atau media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD.
- (4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi media cetak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau media cetak swasta.
- (5) Pengumuman di tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menempatkan naskah Produk Hukum Daerah pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Forum tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. penyuluhan hukum;
 - e. seminar;
 - f. lokakarya;

- g. dialog langsung/diskusi; dan/atau
- h. kegiatan lain yang relevan.

Pasal 95

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

Pasal 96

- (1) Penyebarluasan Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, berupa Keputusan Bupati yang berdampak luas dan memuat informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, meliputi:
 - a. pemberian atau perubahan nama jalan dan/atau sarana umum;
 - b. pengangkatan direksi dan dewan pengawas atau komisaris badan usaha milik Daerah;
 - c. penetapan pengurus lembaga atau organisasi; dan
 - d. Keputusan Bupati lain yang dianggap perlu diinformasikan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik berupa internet; dan/atau
 - b. pengumuman di tempat-tempat tertentu.
- (4) Media elektronik berupa internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan/atau media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengumuman di tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan menempatkan salinan Keputusan Bupati pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. dialog langsung/diskusi; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang relevan.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perorangan atau kelompok orang yang dapat berperan aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 98

- (1) Monitoring pelaksanaan Produk Hukum Daerah, dilakukan terhadap:
 - a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring pelaksanaan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa Perda dan Perbup yang telah diundangkan dan masih berlaku.
- (3) Monitoring pelaksanaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Keputusan Bupati yang masih berlaku dan pemberlakuannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 99

- (1) Monitoring pelaksanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati yang masih berlaku;
 - b. mengidentifikasi pendelegasian ketentuan lebih lanjut dari Perda dan Perbup;
 - c. memantau pelaksanaan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menyusun laporan hasil monitoring.
- (2) Identifikasi Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada daftar Produk Hukum Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Identifikasi pendelegasian ketentuan lebih lanjut dari Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap pendelegasian yang belum dilaksanakan atau ditindaklanjuti.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan teknis terkait dengan ketentuan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati, serta penyebarluasan Produk Hukum Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

- (5) Penyusunan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap setiap temuan berdasarkan analisis hasil monitoring disertai dengan rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 100

- (1) Evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah, dilakukan terhadap:
 - a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Keputusan Bupati.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa Perda dan Perbup yang telah diundangkan selama 2 (dua) tahun dan masih berlaku.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Keputusan Bupati yang pemberlakuannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan akan berakhir masa berlakunya pada tahun berkenaan.

Pasal 101

- (1) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan materi substansi Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati;
 - b. menganalisis kesesuaian Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati yang masih berlaku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. menilai efektivitas pelaksanaan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menyusun laporan hasil evaluasi.
- (2) Identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan materi substansi Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penelusuran ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang memerintahkan pembentukan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati baru atau yang menyebabkan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati perlu diubah, dicabut, atau diganti.
- (3) Analisis kesesuaian Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati yang masih berlaku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dengan materi substansi Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati.
- (4) Penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan pada laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5).
- (5) Penyusunan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap setiap temuan berdasarkan hasil evaluasi disertai dengan rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Tim Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah

Pasal 102

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim monitoring dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah : Bupati;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : para asisten Sekeratris Daerah;
 - d. sekretaris : kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - e. anggota :
 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan;
 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang keuangan;
 3. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan;
 4. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian; dan
 6. para kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat tim yang berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Keempat
Kajian Produk Hukum Daerah

Pasal 103

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi Produk Hukum Daerah beserta rekomendasi disampaikan oleh tim monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan kajian Produk Hukum Daerah.
- (2) Kajian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan kajian Produk Hukum Daerah, Perangkat Daerah terkait dapat menanggapi dan/atau menyanggah hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah terkait tidak menanggapi dan/atau menyanggah hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Perangkat Daerah terkait wajib melaksanakan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.

- (5) Hasil kajian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim monitoring dan evaluasi Produk Hukum Daerah dan kepala Perangkat Daerah.
- (6) Berita acara hasil kajian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan rujukan dalam perencanaan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 104

Berita acara hasil kajian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) disampaikan oleh tim monitoring dan evaluasi Produk Hukum Daerah kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pembentukan Produk Hukum Daerah yang tengah berjalan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 8 TAHUN 2023
 TANGGAL : 30 JANUARI 2023
 TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK
 HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

A. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH (1)

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN	KET.
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PEMUELASAN/ KETETERANGAN			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)

KEPALA (12)

..... (13)
 Pangkat : (14)
 NIP. (15)

TATA CARA PENGISIAN

- (1) Diisi nama Perangkat Daerah.
- (2) Diisi nomor urut pengisian.
- (3) Diisi Peraturan Daerah.
- (4) Diisi judul rancangan Perda.
- (5) Diisi materi muatan pokok yang diatur dalam rancangan Perda.
- (6) Dipilih/dicentang sesuai status rancangan Perda baru atau Perda perubahan.
- (7) Diisi pelaksanaan materi muatan dalam rancangan rancangan Perda berupa perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dituliskan pasal dan/atau nomor dan judul peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan), rencana pembangunan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan aspirasi masyarakat Daerah, atau hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.
- (8) Dipilih/dicentang sesuai rancangan Perda disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan.
- (9) Diisi nama Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan materi muatan rancangan Perda.
- (10) Diisi tahun sesuai target penyampaian rancangan Perda ke DPRD.
- (11) Diisi hal-hal lain yang berkaitan dengan rancangan Perda.
- (12) Diisi nama Perangkat Daerah.
- (13) Diisi nama kepala Perangkat Daerah.
- (14) Diisi pangkat kepala Perangkat Daerah.
- (15) Diisi nomor induk pegawai kepala Perangkat Daerah.

B. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan rancangan Perda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan Perda memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan Perda.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- 2) Mengapa perlu rancangan Perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut;
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Perda; dan
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi yang menjadi alasan pembentukan rancangan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Perda. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau metode penelitian ilmiah lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasilpengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normative atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara/Daerah dari pengaturan dalam suatu Perda.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada,serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara/Daerah.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Perda baru dengan peraturan perundang-undangan lain, Harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Perda yang baru. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Perda yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat Sinkronisasi dan Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Perda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari Perda yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Perda baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Perda sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan Perda yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Perda atau peraturan perundang-undangan di bawahnya;
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan Perda dalam Propemperda; dan/atau
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Lampiran rancangan Perda berupa rancangan awal Perda yang akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Penyusun Rancangan Perda.

C. SISTEMATIKA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

- A. JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Memuat judul rancangan Perda yang diusulkan.
- B. PEMRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Memuat nama Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah yang memprakarsai pembentukan Perda yang diusulkan.
- C. LATAR BELAKANG PENGATURAN
Menguraikan pokok permasalahan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi pembentukan Perda.
- D. DASAR HUKUM PENGATURAN
Memuat daftar peraturan perundang-undangan terkait rancangan Perda yang diusulkan baik yang bersifat delegatif maupun yang bersifat atributif.
- E. TUJUAN DAN ARAH PENGATURAN
Menguraikan maksud, tujuan, sasaran, manfaat serta ruang lingkup pengaturan Rancangan Perda yang diusulkan.

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH),

NAMA
Pangkat :
NIP.

D. FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH (AKP)

No.	Judul/Tema Perda	Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah			Pelaksanaan Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi			Aspirasi Masyarakat (Jika Diperlukan)		Prioritas
		Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Urusan Pilihan	Mengandung Unsur Perintah dengan Batasan Waktu	Mengandung Unsur Perintah Tanpa Batasan Waktu	Tidak Mengandung Unsur Perintah	Selaras dengan Aspirasi Masyarakat	Tidak Selaras dengan Aspirasi Masyarakat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Tata Cara Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut rancangan Perda.
- (2) Diisi judul rancangan Perda.
- (3) Dipilih/dicentang sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam materi muatan rancangan Perda apabila merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (4) Dipilih/ dicentang sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam materi muatan rancangan Perda apabila merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (5) Dipilih/ dicentang sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam materi muatan rancangan Perda apabila merupakan urusan pemerintahan pilihan.
- (6) Dipilih/dicentang sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilaksanakan dalam materi muatan rancangan Perda apabila mengandung unsur perintah dengan batasan waktu.
- (7) Dipilih/dicentang sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilaksanakan dalam materi muatan rancangan Perda apabila mengandung unsur perintah tanpa batasan waktu.

- (8) Dipilih/dicentang apabila materi muatan Perda tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (9) Dipilih/dicentang apabila materi muatan Perda selaras dengan aspirasi masyarakat.
- (10) Dipilih/dicentang apabila materi muatan Perda tidak selaras dengan aspirasi masyarakat.
- (11) Diisi sesuai penentuan skala prioritas rancangan Perda, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prioritas I : Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu.
 - b. Prioritas II : Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu.
 - c. Prioritas III : Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - d. Prioritas IV : Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu.
 - e. Prioritas V : Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu.
 - f. Prioritas VI : Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar yang tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - g. Prioritas VII : Pelaksanaan urusan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu.
 - h. Prioritas VIII : Pelaksanaan urusan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu.
 - i. Prioritas IX : Pelaksanaan urusan pilihan yang tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

